

PENCEGAHAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF TERHADAP PELAJAR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Hafrida
Bunga Permatasari¹
Dimar Simarmata
Nelli Herlina

Abstract

The National Narcotics Agency of Tanjung Jabung Timur Regency noted that the use of narcotics abuse in the East Tanjung Jabung Regency continues to increase. Also, the Tanjung Jabung Timur National Narcotics Agency on May 16, 2019, managed to arrest two suspected narcotics abusers, of which one was a dealer and one as a user. And according to the suspect, the marketing was circulated among students. Therefore, we held legal socialization on the prevention of drug abuse and other addictive substances among students in 12 Junior High School and East Tanjung Jabung 17 Junior High School. The purpose of this activity is to increase insights and knowledge about the dangers of narcotics and addictive substances abuse and the adverse effects they cause and increase student awareness of their important role in determining the nation's future. Community service activities use lectures, discussions, watching together, and declarations of anti-narcotics students. The socialization began with the introduction of the service team members, then the delivery of the types of narcotics, addictive substances and their dangers, as well as material related to Act Number 35 of 2009 concerning narcotics. The results of the dissemination were in the form of increasing the understanding of knowledge of students in 12 Junior High School and East Tanjung Jabung 17 Junior High School about the dangers of drug abuse and addictive substances and their effects. And the growing awareness of students to be physically and mentally healthy so they can build a country, such as the founding fathers of Indonesia in defending the NKRI. Besides, participants become ambassadors of the Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Circulation of Narcotics for themselves and their families, the environment and the people of East Tanjung Jabung.

Keywords: Abuse Hazard, Narcotics, Addictive Substance, Students

Intisari

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat penggunaan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkat. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Tanjung Jabung Timur pada 16 Mei 2019 berhasil menangkap dua tersangka penyalahgunaan narkotika, yang mana satu sebagai pengedar dan satu sebagai pemakai. Dan menurut penuturan tersangka, pemasarannya diedarkan pada kalangan pelajar. Oleh karena itu, kami mengadakan sosialisasi hukum pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya pada kalangan pelajar di SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 17 Tanjung Jabung Timur. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Zat adiktif serta dampak buruk yang ditimbulkannya, dan meningkatkan kesadaran pelajar akan peran pentingnya dalam menentukan masa depan bangsa. Kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan metode ceramah, diskusi, nonton bersama, dan deklarasi pelajar anti narkotika. Adapun

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi, bungapermatasari@unja.ac.id

sosialisasi diawali dengan pengenalan anggota tim pengabdian, kemudian penyampaian jenis - jenis narkoba, zat adiktif dan bahayanya, serta materi terkait undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Hasil sosialisasi berupa peningkatan pemahaman pengetahuan pelajar di SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 17 Tanjung Jabung Timur tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif beserta dampaknya. Dan tumbuhnya kesadaran para pelajar agar sehat jasmani dan rohani sehingga dapat membangun negeri, seperti para founding fathers Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Selain itu, peserta menjadi duta Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba bagi dirinya dan keluarga, lingkungan dan masyarakat Tanjung Jabung Timur.

Kata Kunci: Bahaya Penyalahgunaan, Narkoba, Zat Adiktif, Pelajar.

A. Pendahuluan

Indonesia Tahun 1989 telah menyepakati Convention on the Rights of the Child (CRC) yang mengatur setiap anak berhak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi (termasuk HIV/AIDS dan Narkoba) dan dilindungi secara fisik maupun mental. Kenyataannya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. KPAI menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba. Mereka jadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat.²

Penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba ini sangat mengkhawatirkan. Para pengedar narkoba tidak kekurangan akal mencari mangsanya melalui berbagai cara untuk mempengaruhi anak-anak dengan memberikan sesuatu yang digemarinya seperti coklat, pulpen, permen, dan sebagainya. Orang tidak akan tahu bahwa di dalam coklat atau permen tersebut terdapat zat-zat adiktif yang sangat membahayakan bagi anak.

Pengertian Narkoba yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Selain narkoba, ternyata pemakaian zat adiktif juga merupakan persoalan kesehatan masyarakat. Zat adiktif akan mengakibatkan seseorang yang mengkonsumsinya

² Annisa Ulfa Damayanti, '5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba', *Okezone.Com*, 2019 (<https://nasional.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba> diakses 14 June 2019).

menjadi senang atau hilang rasa nyerinya. Bila zat adiktif digunakan dengan benar di bawah pengawasan medis, maka efeknya dimaksud sebagai terapi. Tetapi bila zat itu dikonsumsi oleh seseorang di luar maksud medis atau penelitian, hal tersebut dapat disebut sebagai salah guna yaitu penggunaan persisten berlebihan dan inkonsisten dengan atau tak berhubungan dengan pemakaian medis yang diterima. Hal ini menuntut pada definisi zat adiktif yang dikembangkan oleh WHO yaitu menjadi zat psikoaktif yang dipakai dan menyebabkan kerusakan kesehatan, baik mental maupun fisik.³

Mengacu pada model kematangan organisasi dalam penanggulangan narkoba, kondisi kematangan sosial kasus Indonesia berada pada apa yang disebut bencana narkoba atau darurat narkoba. Oleh karena itu, penanggulangan yang tepat berdasarkan model ini adalah pemberantasan jaringan narkoba pada tingkat oversight (pencegahan dan pemberantasan) secara terus menerus.⁴

Salah satu cara yang dapat dilakukan guna pencegahan dan pemberantasan narkotika dan zat adiktif ini melalui penyuluhan. Penyuluhan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Adapun Tujuan penyuluhan agar hidup dan kehidupan manusia menjadi berkualitas dan bermartabat.⁵

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, Provinsi Jambi tertinggi keempat di Indonesia dalam peredaran narkotika,⁶ sehingga perlu upaya bersama untuk memerangi memberantas dan melakukan pencegahan terhadap tindak peredaran narkotika. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkotika perlu dilaksanakan guna mencegah dan memberantas penggunaan narkotika dan zat adiktif. SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 17 Kabupaten Tanjung Jabung yang dijadikan sebagai mitra dalam kegiatan penyuluhan hukum ini. Mengingat saat ini, pelajar merupakan salah satu sasaran para pengedar narkotika dan zat adiktif.

³ Sabarinah Prasetyo and Diah Setia Utami, 'Pengguna Narkoba Dapat Di Cegah Dan Diobati', in *Kementerian Kesehatan RI*, ed. by Riska Astuti and Fetty Ismandari, 2014, 1, 23 <<https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a>>.

⁴ Valentina Lusita Sinta Herindrasti, 'Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Hubungan Internasional*, 7.1 (2018) <<https://doi.org/10.18196/hi.71122>>.

⁵ Siti Amanah, 'Makna Penyuluhan Dan Transformasi Perilaku Manusia', *Jurnal Penyuluhan*, Volume 3, Nomor 1 2007.

⁶ Raihan, 'Sekda: Biasakan Hidup Sehat Mari Bersama Wujudkan Jambi Bebas Narkoba', 2019 (<http://jambiprov.go.id/v2/berita-sekda-biasakan-hidup-sehat-mari-bersama-wujudkan-jambi-bebas-narkoba.html>), diakses 14 September 2019.

Berdasarkan masalah di atas, rumusan masalah penulisan artikel pengabdian ini berupa : Apa saja yang tidak diketahui oleh pelajar SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait narkoba dan zat adiktif, beserta Bagaimana pencegahannya.

B. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mempersiapkan semua materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan, yaitu pengumpulan literatur dengan cara library research atau studi penelusuran kepustakaan baik buku –buku maupun literature dari website yang berkaitan langsung dengan materi yang akan diberikan dalam penyuluhan hukum, kemudian semua data disusun sebagai bahan untuk penyuluhan. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Hari/Tanggal Senin, 24 Juni 2019, Pukul 08.30 sampai dengan 12.00 WIB yang dilaksanakan di SMPN 12 dan SMPN 17 Tanjung Jabung Timur.

Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa pelajar kelas VII, VIII, dan IX, khususnya yang merupakan anggota OSIS, Perwakilan Organisasi kegiatan ekstrakurikuler siswa, dan perwakilan dari tiap – tiap kelas. Jumlah Peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini sebanyak 120 pelajar dan penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode pemaparan, nonton film, dan diskusi tanya jawab yang melibatkan 60 pelajar dari masing – masing sekolah. Setiap pelajar sangat aktif dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

Beberapa persoalan yang dihadapi saat menyampaikan penyuluhan kepada para pelajar tersebut yaitu, 1) kurangnya pemahaman mengenai apa itu narkoba, bahaya narkoba dan bentuk-bentuk NAPZA. 2) kurang pemahaman akan upaya yang dapat dilakukan dalam menghindari narkoba dikalangan pelajar khususnya di sekolah mereka sendiri. 3) Kurangnya pemahaman tentang sanksi yang diberikan apabila menggunakan Narkoba dan meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa pelajar agar tidak menggunakan Narkoba

Menjawab permasalahan yang berkembang tersebut solusi yang ditawarkan dengan melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai apa yang dimaksud dengan 1. narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 2. diskusi tanya jawab tentang bagaimana upaya penanggulangan terhadap bahaya narkoba dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam menghindari narkoba tersebut dikalangan pelajar, 3. diskusi tanya jawab tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengguna narkoba menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

I. Pengertian NAPZA, Bentuk NAPZA, dan Bahaya NAPZA.

Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) mengatur mengenai jenis-jenis Narkotika, dinyatakan bahwa “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.”

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, Dll. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.⁷

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.⁸

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

- 1) Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain –lain. Cara

⁷ Pramono U.Tanthowi, NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam, cet, I,PBB, Jakarta, 2003, hal. 7

⁸ Dewi Iriani, Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan, Dan Penerapan Hukum Mati, Justitia Islamica, Vol.12/No.2/Juli-Des, 2015, hal.314-317.

penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.

2) Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

3) Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokian yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

4) Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu (opiat). Di mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu. Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratan Cina dan segitiga emas Asia Tengah, yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:

- 1) Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus. Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengkonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.
- 2) Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk
- 3) Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt. bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.
- 4) Kokain : hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya:

- 1) Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb
- 2) Methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba.
- 3) Naltrexone : untuk pengobatan pecandu narkoba.

Menurut Djoko Prakoso:

Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psikotropika tersebut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan bahwa psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) Psikotropika Golongan I

⁹ Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 490

Psikotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2) Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3) Psikotropika Golongan III

Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan.

4) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sebelumnya tindak pidana psikotropika didasarkan pada Pasal 204 KUHP dan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian setelah disahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku sejak diundangkan, segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur dalam undang-undang ini, sehingga diharapkan akan efektif dalam menangani tindak pidana psikotropika di Indonesia.

Selain Psikotropika ada pula zat adiktif lainnya. Zat adiktif terdiri dua kata zat dan adiktif menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.¹⁰ Zat menurut Dadang Hawari adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (substance use disorder), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.

Golongan adiktif lainnya adalah zat- zat selain narkotika dan psikotropika

¹⁰ Anton M. Muliono, (peyunting), KAMus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal.6

yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya : rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Bahan atau zat atau obat yang disalahgunakan sebagai berikut: pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja, kokain) dan psikotropika golongan I (MDMA/ekstasi, LSD, sabu-sabu, dll). Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedative, dan

hipnotika). Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan lain-lain. Dan keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok.

Zat adiktif ini sering pula disebut dengan zat psikoaktif yaitu “ zat yang mempunyai pengaruh pada system saraf pusat (otak) sehingga bila digunakan akan mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran dan perasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik (tidak sehat). Paling sedikit satu bulan lamanya sedemikian rupa penggunaannya sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan. Penekanan satu bulan lamanya tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, namun menunjukkan demikian seringnya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial.¹¹

Berdasarkan definisi-definisi yang terungkap di atas, dapat diambil konklusi yang signifikan bahwa narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap system kerja syaraf, menimbulkan perubahan-perubahan khusus kepada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan-perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkotika, psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

II. Dampak dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan - mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend/gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dll. , maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan

¹¹ Acep Saifullah: Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan positif, Hal.55

atau dependensi, disebut juga kecanduan. Ada beberapa alasan, seseorang menggunakan narkoba, seperti misalnya:

1. Menggunakan narkoba di kalangan lingkungan pergaulan sudah dianggap hal yang wajar bahkan sebagai suatu gaya hidup masa kini;
2. Pada awalnya dibujuk orang agar merasakan manfaatnya;
3. Ada keinginan lari dari masalah yang ada, untuk merasakan kenikmatan sesaat;
4. Sudah terjadi ketergantungan dan tidak ada keinginan untuk berhenti, dan lain-lain.

Penyalahgunaan ini tentu saja berdampak pada kehidupan seseorang, baik secara fisik, psikis dan sosial. Seberapa besar dampak yang terjadi sangat tergantung pada : jenis narkoba yang digunakan, cara menggunakan dan lama penggunaan.

1. Dampak Fisik

Secara fisik, penyalahgunaan narkoba menyebabkan :

- a. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhoe (tidak haid)
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian

2. Dampak Psikis

Selain fisik, ada juga dampak psikis yang mungkin terjadi, seperti:

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

3. Dampak Sosial

Dampak sosial yang mungkin terjadi antara lain:

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Seringkali orang berpikir bagaimana seseorang bisa terlibat dalam penggunaan narkoba sementara orang lain tidak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba, antara lain:

1. Faktor individual Yang termasuk dalam faktor individual antara lain:

- a. Faktor kepribadian.

Ciri-ciri kepribadian yang beresiko lebih besar menggunakan NAPZA, seperti kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, murung, pemalu, pendiam dan sebagainya.

- b. Faktor usia.

Kebanyakan dimulai pada saat remaja, sebab pada remaja sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial yang pesat.

- c. Pandangan atau keyakinan yang keliru
- d. Religiusitas yang rendah

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang sedikit banyak mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba seperti misalnya:

- a. Keluarga Seperti komunikasi orang tua dan anak kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua terlampaui sibuk, acuh, orang tua otoriter dan sebagainya.
- b. Lingkungan pergaulan Misalnya lingkungan kurang baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat.

Berbagai upaya berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan narkoba yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna

kembali ke masyarakat, dan Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dll.

Ketiga upaya di atas dapat dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi saat itu, apakah perlu dilakukan upaya primer, sekunder atau tertier. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa permasalahan remaja tersebut dapat diupayakan dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Agama, dengan menanamkan ajaran-ajaran agama. Yang diutamakan bukan hanya ritual keagamaan, melainkan memperkuat nilai moral yang terkandung dalam agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pendekatan Psikologis, dengan mengenali dan memahami karakteristik kepribadian. Mengenali remaja beresiko tinggi menyalahgunaan NAPZA dan melakukan intervensi terhadap mereka agar tidak menggunakan NAPZA.
3. Pendekatan Sosial, dengan menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, bersikap terbuka dan jujur, mendengarkan dan menghormati pendapat anak.

Masalah pencegahan penyalahgunaan NAPZA bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan yang cukup tentang penanggulangan tersebut. Peran orang tua dalam keluarga dan juga peran pendidik di sekolah sangatlah besar bagi pencegahan penanggulangan terhadap NAPZA.

III. Sanksi Penyalahgunaan NAPZA bagi remaja

Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Salah satu azas dalam hukum pidana yang sejalan dengan pandangan ini di dalam hukum pidana di kenal dengan istilah Restorative Justice yaitu merupakan salah satu upaya pendekatan hukum yang di gunakan dalam menanggulangi penyelesaian masalah perkara pidana dimana lebih ditekankan kepada pemberian pemulihan kembali semaksimal mungkin keadaan si korban ke keadaan semula. Sebab untuk beberapa perkara, sanksi pidana penjara yang ditujukan untuk membuat siksaan fisik guna mendapatkan rasa efek jera kepada pelaku tidak terlalu memberi manfaat positif untuk merubah si pelaku agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan terhadap pemulihan keadaan si korban itu sendiri.

Terkait dengan pengguna narkoba, pendekatan Restorative Justice sebagai jalan penyelesaian adalah lebih efektif di rasa ketimbang memberikan sanksi berupa hukuman pidana penjara. Penjatuan sanksi pidana penjara merupakan suatu alternative terakhir apabila pendekatan secara Restorative Justice tidak berhasil digunakan.

Gambar 1. Penyerahan Cenderamata ke Pihak Mitra



Gambar 2. Penyerahan Cenderamata ke Pihak Mitra



C. Penutup

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu kebanyakan para pelajar di SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memahami bentuk, bahaya, dampak, dan sanksi dari penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif beserta pencegahannya. Oleh karena itu, tim memberikan materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Dan peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton M. Muliono, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amanah, Siti, "Makna Penyuluhan Dan Transformasi Perilaku Manusia", *Jurnal Penyuluhan*, Volume 3, Nomor 1, 2007
- Damayanti, Annisa Ulfa, '5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba', *Okezone.Com*, 2019 (<https://nasional.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>) diakses 14 June 2019)
- Dewi Iriani, "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan, Dan Penerapan Hukum Mati", *Justitia Islamica*, Vol.12 No.2 Juli-Des, 2015
- Djoko Prakoso, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta,
- Lusia Sinta Herindrasti, Valentina, 'Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Hubungan Internasional*, 7, 2018.
- Pramono U.Tanthowi, 2003, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, cet, I,PBB, Jakarta.
- Prasetyo, Sabarinah, and Diah Setia Utami, "Pengguna Narkoba Dapat Di Cegah Dan Diobati", *Kementerian Kesehatan RI*, ed. by Riska Astuti and Fetty Ismandari, 2014.
- Raihan, 'Sekda: Biasakan Hidup Sehat Mari Bersama Wujudkan Jambi Bebas Narkoba', (<http://jambiprov.go.id/v2/berita-sekda-biasakan-hidup-sehat-mari-bersama-wujudkan-jambi-bebas-narkoba.html>)